



PENETAPAN
Nomor 35/ Pdt.P/ 2021/ PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

H. ROSID, lahir di Bogor, tanggal 17 Agustus 1945, alamat di Kp. Coblong, RT.02/ RW.01, Desa Sukakarya, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, warga Negara Indonesia, jenis Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dengan domisili elektronik encepsolihin71@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan pemohon serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 13 Januari 2021, sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara indonesia berdasarkan KTP No. 3201261708450012 atas nama H. ROSID yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor
2. Bahwa Pemohon mempunyai Akte Kelahiran nomor 3201-LT-21122020-0044 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten bogor atas nama ROSYID
3. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan Nama pemohon didalam Akte Kelahiran pemohon yang semula tertulis nama ROSYID diperbaiki menjadi H. ROSID untuk disesuaikan dengan Buku Nikah Pemohon
4. Bahwa untuk perbaikan nama pada Akte Kelahiran pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon pada Akte Kelahiran pemohon nomor 3201-LT-21122020-0044 yang semula tertulis nama ROSYID diperbaiki menjadi H. ROSID untuk disesuaikan dengan BUKU NIKAH pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melapor kepada pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama pemohon pada akte kelahiran pemohon dalam registrasi yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran pemohon tersebut.
4. Memberikan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya atas kesempatan yang diberikan kepadanya Pemohon untuk membacakan surat permohonannya dan menyatakan bertetap dengan surat Permohoannya serta tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk meneguhkan permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai bukti berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda penduduk NIK. 3201261708450012 atas nama H. ROSID, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201263011200009 atas nama kepala Keluarga H. ROSID, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-21122020-0044 atas nama ROSYID yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Lahir Nomor : 474.1/11/II/2021 atas nama H. ROSID dari Kepala Desa Sukaraja, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah Nomor 0602/017/IX/2016 antara H. ROSID dengan Hj. ROSIPAH yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Megamendung, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa surat bukti P-1, P-3, P-4, dan P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, oleh karenanya telah

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Cbi



memenuhi sebagai bukti yang sah dalam persidangan ini, kecuali bukti P-2 yang hanya fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu saksi ENCEP SOLIHIN, S.H., dan saksi A. SYARIF HIDAYAHTULLOH, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah Janji (sumpah) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi **ENCEP SOLIHIN, S.H.:**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Kp. Coblong, RT.04/ RW.01, Desa Sukakarya, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor;
- Bahwa pemohon datang ke pengadilan hendak memperbaiki nama pemohon dalam kutipan Akta kelahiran yang semula tertulis ROSYID diperbaiki menjadi H ROSID;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon bernama ROSID dan istri pemohon bernama Rosipah
- Bahwa ayah pemohon bernama Alpandi sedangkan ibunya bernama Patimah;
- Bahwa dalam Kartu keluarga dan AKta kelahiran pemohon tertulis ROSYID sedangkan dalam Kartu tanda penduduk pemohon tertulis ROSID;

Saksi **A. SYARIF HIDAYAHTULLOH:**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Kp. Coblong, RT.04/ RW.01, Desa Sukakarya, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor;
- Bahwa pemohon datang ke pengadilan hendak memperbaiki nama pemohon dalam kutipan Akta kelahiran yang semula tertulis ROSYID diperbaiki menjadi H ROSID;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon bernama ROSID dan istri pemohon bernama Rosipah
- Bahwa ayah pemohon bernama Alpandi sedangkan ibunya bernama Patimah;
- Bahwa dalam Kartu keluarga dan AKta kelahiran pemohon tertulis ROSYID sedangkan dalam Kartu tanda penduduk pemohon tertulis ROSID;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerangkan bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon kepada Hakim untuk dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1, sampai dengan P-5 dan (dua) orang Saksi yaitu saksi yang bernama ENCEP SOLIHIN, S.H., dan A. SYARIF HIDAYAHTULLOH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Kuasa Pemohon yang saling berhubungan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama H. ROSID, lahir di Bogor, tanggal 17 Agustus 1945, bertempat tinggal di Kp. Cobleng, RT.02/ RW.01, Desa Sukakarya, Kecamatan Megamendung, Kab. Bogor (vide bukti P-1, P-2 dan P-4);
- Bahwa pada Kartu tanda penduduk Pemohon tertulis nama H. ROSID sedangkan pada Akta kelahiran Pemohon tertulis ROSYID dan pada Surat Keterangan Kelahiran tertulis H. ROSID; (Vide bukti P-1, P-3 dan P-4);
- Bahwa Pemohon menikah dengan Hj. ROSIPAH (vide bukti P-5);
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki Akta kelahirannya yang semula bernama ROSYID menjadi ROSID sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kutuipan Akta Nikah Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki namanya yang semula bernama ROSYID menjadi ROSID untuk disesuaikan dengan Kartu tanda Penduduk (KTP) dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut apakah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas Pemohon bertempat tinggal di Kp. Cobleng, RT.02/ RW.01, Desa Sukakarya, Kecamatan Megamendung, Kab. Bogor, yang mana masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, oleh karenanya Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini (Vide bukti P-1, P-2, dan P-4);

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah perbaikan nama atau perubahan nama;

Menimbang, bahwa peristiwa penting kelahiran merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, sehingga memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa pada pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyebutkan:

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Cbi



1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa pada pasal 56 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyebutkan:

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 4 Undang-undang Nomor 4 tahun 1961 ditentukan bahwa perubahan atau penambahan nama keluarga dapat dilakukan asal tidak melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar. (Vide penjelasan pasal 4 UU No momor 4 Tahun 1961);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Pemohon, diketahui bahwa identitas Pemohon yang benar adalah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Buku Nikah Pemohon yaitu bernama ROSID, dengan demikian alasan Pemohon untuk mengubah atau memperbaiki tempat lahir anak Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas khususnya ketentuan pasal Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan setelah mencermati alasan-alasan perubahan identitas (Nama) anak Pemohon tersebut dengan tujuan agar tidak menyulitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan anak Pemohon dalam pengurusan surat-surat yang terkait dengan kependudukan dan hal-hal lain yang bersifat administrasi di kemudian hari, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan sebagaimana bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perbaikan nama yang semula ROSYID mejadi ROSID kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk dibuatkan catatan tepi/ pinggir pada register pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebaskan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon pada Akte Kelahiran pemohon nomor 3201-LT-21122020-0044 yang semula tertulis nama ROSYID diperbaiki menjadi H. ROSID untuk disesuaikan dengan BUKU NIKAH pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melapor kepada pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama pemohon pada akte kelahiran pemohon dalam registrasi yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran pemohon tersebut
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 oleh kami PUTU MAHENDRA, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibinong yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh NIKEN IRAWATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dengan dihadiri oleh Pemohon pada Sistem Informasi elektronik Pengadilan Negeri Cibinong tersebut.

Panitera Pengganti

H a k i m

ttd,

ttd,

NIKEN IRAWATI, S.H., M.H.

PUTU MAHENDRA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp-
- PNBP Panggilan	Rp10.000,00
- Materai	Rp12.000,00
- <u>Redaksi</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp.112.000,00

(seratus dua belas ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)